



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 31**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN
BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah daerah berperan dan bertanggungjawab dalam memfasilitasi kemudahan kepemilikan rumah tempat tinggal bagi setiap warga negara, khususnya yang belum memiliki rumah.
 - b. bahwa bangunan rumah khusus nelayan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

- Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara 6378);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaam Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan PerKabupatenan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pemeliharaan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 276);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tugas dan fungsinya.
6. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng.
7. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.
8. Masyarakat Nelayan adalah masyarakat yang berprofesi atau memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan modern.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
10. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
11. Rumah Khusus Nelayan adalah rumah yang di bangun untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
16. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Prasarana Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman.

19. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
20. Penghuni adalah perseorangan atau rumah tangga/keluarga yang bertempat tinggal dalam bangunan rumah khusus.
21. Lokasi Rumah Nelayan adalah tempat atau wilayah yang menjadi lokasi pembangunan rumah nelayan yang akan di serahkan.
22. Bantuan Rumah adalah berupa rumah nelayan yang dibangun diatas lahan pemerintah daerah dan diserahkan kepada masyarakat.
23. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.
24. Jaringan listrik adalah jaringan yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara.
25. Jaringan air bersih adalah jaringan air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum atau sumber air tanah yang layak konsumsi.
26. Jaringan air limbah adalah jaringan pembuangan air kotor baik padat/tinja maupun cair atau air cuci.
27. Drainase atau saluran air adalah saluran air pembuangan pada sisi jalan baik dalam kompleks perumahan nelayan maupun luar perumahan.
28. Infrastruktur Jalan adalah jalan lingkungan dalam kompleks perumahan dan atau jalan lingkungan diluar kompleks perumahan nelayan yang menjadi akses utama.
29. Penerangan Jalan Umum adalah penerangan jalan dalam kompleks perumahan nelayan maupun jalan utama menuju ke kompleks perumahan nelayan.
30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut *open space* adalah ruang terbuka yang berada dalam lingkungan perumahan nelayan.
31. Tempat Pembuangan Sampah adalah lokasi pembuangan sampah sementara dalam lingkungan perumahan nelayan sebelum di angkut ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyerahan dan pemanfaatan bantuan rumah khusus nelayan,
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan keseragaman dalam hal mekanisme penyerahan dan pemanfaatan rumah khusus nelayan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persiapan;
- b. mekanisme penyerahan dan pemanfaatan;
- c. kriteria dan persyaratan calon penghuni;
- d. status rumah husus nelayan;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. pengawasan dan Pengendalian; dan
- g. sanksi;

BAB IV PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Sebelum bantuan rumah khusus diserahkan kepada masyarakat maka terlebih dahulu pemerintah daerah melakukan persiapan fisik bangunan.
- (2) Persiapan fisik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan sudah dalam keadaan siap dan layak huni termasuk fasilitas Prasarana Sarana dan Utilitasnya.
- (3) Prasarana Sarana dan Utilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan air limbah;
 - d. drainase;
 - e. infrastruktur jalan;
 - f. fasilitas penerangan jalan umum;
 - g. ruang terbuka hijau; dan
 - h. tempat pembuangan sampah

BAB V MEKANISME PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Perumahan Khusus Nelayan yang akan di berikan kepada masyarakat penerima dipastikan telah menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuktian aset sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) melalui Berita acara serah terima dan Surat Pernyataan Menerima Barang Milik Negara oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu Serah Terima oleh Direktorat Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Surat pernyataan menerima barang milik negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Bupati atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim seleksi yang beranggotakan paling tinggi 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 5 orang anggota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang :
 - a. membidangi perumahan dan Kawasan permukiman;
 - b. membidangi perencanaan dan fispra;
 - c. membidangi perikanan dan kelautan;
 - d. kecamatan wilayah masyarakat penerima bantuan; dan
 - e. kelurahan atau desa wilayah masyarakat penerima bantuan
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi internal;

- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 - c. melakukan verifikasi administrasi;
 - d. melakukan verifikasi faktual;
 - e. melakukan evaluasi hasil verifikasi; dan
 - f. melaporkan hasil seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tugas kordinasi internal sebagaimana yang dimaksud dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf a yaitu melakukan rapat internal Tim dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi, verifikasi dan evaluasi.
- (2) Tugas sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b yaitu memberikan atau menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah lokasi pembangunan rumah nelayan terkait rencana penyeraban rumah khusus nelayan kepada masyarakat.
- (3) Tugas verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf c yaitu melakukan pemeriksaan keabsahan data administrasi masyarakat calon penerima bantuan rumah nelayan berdasarkan daftar nama usulan, baik berupa identitas diri maupun dokumen pendukung lainnya.
- (4) Tugas verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf d yaitu melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung di lapangan berdasarkan basil verifikasi administrasi dan menyesuaikan dengan kriteria dan syarat-syarat penerima bantuan.
- (5) Tugas evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf e yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi yang sudah dilakukan baik secara administrasi maupun verifikasi factual.
- (6) Tugas pelaporan sebagaimana yang dimaksud dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf f yaitu melaporkan hasil seleksi calon penerima bantuan rumah khusus nelayan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

Pasal 8

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bekerja selama masa waktu yang telah di tentukan dan berakhir saat terbitnya Keputusan Bupati tentang daftar nama penghuni atau penerima manfaat rumah khusus nelayan.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul selama proses seleksi calon penerima bantuan oleh tim seleksi akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui dinas yang membawahi bidang Perumahan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat penerima manfaat yaitu masyarakat yang telah di anggap layak dan telah melalui hasil verifikasi tim seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Proses penyerahan rumah khusus nelayan kepada masyarakat penerima manfaat dilakukan secara simbolis oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB VI KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA

Pasal 12

Persyaratan calon penghuni atau penerima manfaat rumah khusus nelayan sebagai berikut:

- a. berdomisili di wilayah daerah khususnya dalam wilayah lokasi pembangunan rumah khusus nelayan;
- b. masyarakat nelayan;
- c. sudah berkeluarga;
- d. masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. belum memiliki rumah;
- f. memiliki rumah yang tidak layak huni;
- g. memiliki kontribusi terhadap pembangunan rumah khusus nelayan;
- h. bersedia untuk tinggal dan menghuni rumah;
- i. bersedia untuk mengikuti aturan yang ditetapkan;
- j. mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah; dan
- k. masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh.

BAB VII STATUS RUMAH KHUSUS NELAYAN

Pasal 13

- (1) Rumah khusus nelayan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selanjutnya akan menjadi hak milik dan bagian aset Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah khusus nelayan yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat bukan untuk menjadi milik pribadi, kelompok atau golongan tertentu tetapi hanya bersifat hak guna pakai dengan status Hak Guna Bangunan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 14

Penghuni rumah khusus nelayan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menempati hanya 1 (satu) unit rumah hunian untuk tempat tinggal;
- b. menggunakan dan atau memakai fasilitas umum di lingkungan Perumahan;
- c. menyampaikan keberatan/laporan/informasi atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik dan memadai;
- d. mendapatkan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya;
- e. membentuk kelompok dalam lingkungan hunian rumah khusus yang dapat dijadikan sebagai wadah komunikasi, sosialisasi dan bertukar informasi untuk kepentingan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. menggunakan rumah sebagai tempat usaha kecil dan menengah dengan tetap menempati rumah tersebut sebagai hunian dengan persetujuan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah.

Pasal 15

Penghuni rumah khusus mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara dan merawat rumah tempat tinggal beserta perlengkapan atau *meubeler* yang disediakan dan Prasarana, Sarana dan *Utilitas* Perumahan yang ada;
- b. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan;
- c. membayar rekening listrik, air bersih dan retribusi atau biaya lain yang telah ditetapkan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mentaati dan mematuhi segala aturan dan ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan;
- e. membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni dan atau bertanggung jawab terhadap perbaikan kerusakan;
- f. menciptakan dan menjaga lingkungan hunian yang harmonis, sehat dan asri;
- g. melaporkan kepada aparat pemerintah setempat apabila akan meninggalkan/mengosongkan rumah tempat tinggalnya untuk sementara waktu;
- h. melaporkan kepada aparat pemerintah setempat apabila ada tamu penghuni yang akan menginap dalam waktu 1x24 jam; dan
- i. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni.

Pasal 16

Penghuni rumah khusus nelayan dilarang untuk:

- a. memindahtangankan rumah tempat tinggal kepada orang lain atau pihak lain dengan cara apapun dan dengan alasan apapun;
- b. membiarkan rumah dalam keadaan kosong, tidak terhunai dan tidak terawat dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas;
- c. merubah seluruh dan atau sebagian bentuk ruangan dan atau bentuk bangunan asli rumah, kecuali menambah ruangan pada lahan kosong yang menjadi bagian tak terpisahkan dari unit rumah tempat tinggal atas ijin dari Pemerintah Daerah melalui kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan atau pihak pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- d. menambah atau merubah jaringan instalasi listrik, instalasi air dan sarana lainnya tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Daerah melalui kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan atau pihak pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.;
- e. menguasai atau memiliki secara pribadi rumah tempat tinggal dengan cara dan alasan apapun.
- f. menghuni atau menempati rumah lebih dari satu unit dengan alasan apapun terkecuali atas izin dan kebijakan Bupati atau Wakil Bupati selaku Pemerintah Daerah;
- g. menggunakan rumah tempat tinggal sebagai gudang penyimpanan barang dan atau sekretariat kantor lembaga atau organisasi apapun tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan atau pihak pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.;
- h. merusak fasilitas bersama yang ada di lingkungan rumah khusus;
- i. menyimpan atau memelihara binatang ternak dan binatang peliharaan dalam lingkungan Perumahan Nelayan kecuali ayam, burung, kucing dan ikan hias di dalam aquarium;
- j. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan dalam lingkungan Perumahan Nelayan, serta membuang sampah tidak pada tempatnya;
- k. menyimpan atau meletakkan barang/benda pada tempat-tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan penghuni lain;

- l. meletakkan barang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan; dan
- m. mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan Perumahan Nelayan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan rumah khusus nelayan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui bidang Perumahan, dalam rangka untuk mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan hunian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui pembinaan sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dan teknis.
- (3) Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola rumah khusus.
- (4) Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Dinas terkait atau melalui pemerintah setempat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Penghuni yang telah melanggar tata tertib dan ketentuan rumah khusus nelayan sebagaimana yang di atur dalam peraturan Bupati ini akan di berikan peringatan baik secara tertulis maupun lisan, dan apabila masih mengulanginya maka akan di diskualifikasi atau di anulir haknya sebagai penghuni rumah khusus nelayan;
- (2) Penghuni yang telah melanggar tata tertib dan ketentuan rumah khusus nelayan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) namun tidak bersedia mengosongkan tempat hunian setelah mendapat peringatan sampai 3 (tiga) kali, maka akan dilakukan pengosongan secara paksa oleh pejabat atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap kerusakan atau yang menimbulkan kerugian tempat hunian yang terjadi akibat kelalaian penghuni, maka akan menjadi tanggungjawabnya; dan
- (4) calon penghuni dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah penyerahan ternyata belum menempati huniannya, tanpa alasan yang jelas, maka perjanjian penghunian dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan/atau pihak berwenang lainnya yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 JULI 2021

TENTANG : PEDOMAN PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN
BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN

A. Contoh Formulir Pendaftaran Permohonan Menghuni Rumah Khusus Nelayan

Formulir

No.

--	--	--	--

FORMULIR PENDAFTARAN
Permohonan Menghuni Rumah Nelayan

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat / tanggal Lahir :

No. KTP/Kartu Nelayan :

Status Tempat Tinggal : Numpang Sewa Kontrak

Sekarang

Fasilitas Perusahaan Lain-lain

Jumlah Kel./Pengikut : Orang

Pekerjaan :

Gaji :Rp...../Bulan

Alamat Pekerjaan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menghuni Rumah Nelayan

Tipe Blok

Adapun kelengkapan permohonan ini berupa Surat Pernyataan

kependudukan

Data Pemohon &

Belum

Surat Ket. Bekerja dan

Memiliki Rumah

Diketahui:

Lurah/Kepala Desa

Pemohon

.....

.....

**BUKTI PENDAFTARAN & PERMOHONAN
MENYEWA UNIT RUMAH NELAYAN**

No. Formulir

--	--	--	--

Nama Pemohon :

Alamat :

.....

Petugas Pendaftaran

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kab. Bantaeng

.....

B. Contoh Surat Keterangan Bekerja dan Belum Pernah Mendapatkan Bantuan Subsidi Rumah dari Pemerintah

SURAT KETERANGAN
BEKERJA DAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN BANTUAN SUBSIDI RUMAH
DARI PEMERINTAH

Yang Bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No. KTP / SIM :
Alamat :
Pekerjaan :
Nama Tempat Kerja :
Alamat Tempat Kerja :

Adalah benar :

Bekerja pada kantor/perusahaan seperti tertera di atas dengan status Gaji/Honor/Bulan Rp (.....)

Tinggal di alamat di atas dengan status:

- Mengontrak
- Menyewa
- Menumpang di rumah orang lain

Surat Keterangan ini digunakan untuk permohonan menghuni Rumah Khusus di.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menghuni Rumah Nelayan Tipe Blok dengan status Tinggal Sementara sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

..... ,

Diketahui,
Lurah / Desa

Diketahui,
Pimpinan Tempat Kerja

.....

.....

Diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran

C. Contoh Data Pemohon dan Kependudukan (DPK)

DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN
(DPK)

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/Tgl Lahir :
- 3. Warga Negara :
- 4. Agama :
- 5. Menikah/Belum Menikah :
- 6. Alamat / Tempat Tinggal :
.....
- 7. Status Tempat Tinggal :
- 8. Pekerjaan Pemohon :
- 9. Alamat Tempat Bekerja :
- 10. Penghasilan Rata-rata/bulan :
- 11. Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :
- 12. Penghasilan Istri/Suami Pemohon:
- 13. Alamat Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :
- 14. No. KTP Pemohon :
- 11. No. KTP Istri/Suami Pemohon :

..... ,

Pemohon,

.....

Lampiran



Foto Copy KTP

Diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran

D. Contoh Form Penilaian Data Warga MBR Sebagai Calon Penerima Manfaat

PENILAIAN DATA WARGA MBR SEBAGAI CALON PENERIMA MANFAAT

No	Nama Pemohon	Kriteria dan Penilaian					Hasil Penilaian			Catatan
		Alamat Tinggal Keluarga MBR	Kesesuaian Lokasi Tinggal MBR dengan kriteria untuk menghuni rumah khusus	Sumber Pendapatan KK	Kepemilikan Rumah	Kelompok Prioritas ³	Belum menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah	Diterima ⁴	Tidak Diterima ⁵	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

³Klasifikasi menggunakan referensi dari Juknis Rumah Khusus

⁴Jika kolom 4, 5, 6, 7, dan 8 sesuai dengan ketentuan bagi penerima manfaat yang ada di Juknis Rumah Khusus

⁵Apabila kolom 4, 5, 7, dan 8 tidak sesuai dengan kriteria seperti yang ada di Juknis Rumah Khusus Nelayan



BUPATI BANTAENG,
ILHAM SYAH AZIKIN